



SALINAN

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Sekadau sudah tidak sesuai lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga perlu disesuaikan;

- c. bahwa untuk memberikan pedoman, agar efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat terwujud, maka diperlukan pengaturan tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

dan

BUPATI SEKADAU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau.
4. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sekadau.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,

- melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Kabupaten otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
  8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
  9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
  10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
  11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II

### URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI

#### KEWENANGAN DAERAH

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan konkuren dan Urusan Pemerintahan umum.
- (2) Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten.

- (3) Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah untuk:
- a. menetapkan produk hukum daerah dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
  - b. penyusunan/penyempurnaan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah;
  - c. penempatan personil sesuai kapasitas/keahlian dan persyaratan administratif;
  - d. perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah yang harus dilaksanakan/disediakan;
  - e. perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menjadi salah satu kriteria penetapan dana alokasi umum, dan bagi hasil.
  - f. secara keseluruhan menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah; dan
  - g. penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan laporan kinerja instansi pemerintah.
- (4) Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bupati dengan dibantu oleh Instansi Vertikal di Daerah.

## Bagian Kedua

### Urusan Pemerintahan Konkuren

#### Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
- a. Urusan Pemerintahan Wajib; dan
  - b. Urusan Pemerintahan Pilihan.

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi:
- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
  - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;

- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan,
- r. kearsipan.

Pasal 5

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. perdagangan
- e. perindustrian; dan
- f. transmigrasi

Pasal 6

Sub Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Pembagian Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
- (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah:
  - a. Urusan Pemerintah yang lokasinya dalam Daerah;
  - b. Urusan Pemerintah yang penggunaannya dalam Daerah;
  - c. Urusan Pemerintah yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
  - d. Urusan Pemerintah yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 8

- (1) Daerah dapat menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah diselenggarakan sendiri oleh Daerah atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan konkuren oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan oleh Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Urusan Pemerintahan Umum

Pasal 10

- (1) Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) meliputi:
  - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna



- mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- (2) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum, Bupati bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggaraan urusan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Bupati dalam menyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sekadau (Lembaran Kabupaten Kabupaten Sekadau Tahun 2008 nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 28 Desember 2020  
BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 28 Desember 2020


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

FRANS ZENO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910200803 1 001

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dikenal dengan istilah Urusan Pemerintahan absolut dan Urusan Pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Urusan Pemerintahan wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk Urusan Pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan kebijakan Pemerintah Pusat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam salah satu amanatnya bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka perlu adanya Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau.

Berkaitan dengan Urusan Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum di daerah, Presiden melimpahkan kepada Gubernur sebagai kepala Pemerintahan Provinsi dan kepada Bupati sebagai kepala Pemerintahan Kabupaten. Berdasarkan

pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 7), perlu dilakukan pencabutan dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan "Satuan Kerja Perangkat Daerah" adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

##### Huruf f

Cukup jelas.

##### Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan minimal” adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerihan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” dalam ketentuan ini adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan

Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kecamatan” adalah bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.

Yang dimaksud dengan “Camat” adalah pimpinan kecamatan sebagai Perangkat Daerah.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 6

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
 NOMOR 8 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI  
 KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal
3	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Kabupaten
4	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Kabupaten

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Kabupaten dan rujukan tingkat Kabupaten. b. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Kabupaten dan rujukan tingkat Kabupaten. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan kelas D, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kabupaten.
2	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.  b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKP dan UKM Kabupaten.
3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

		<p>c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.</p> <p>d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.</p> <p>e. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan-minuman industri rumah tangga</p>
4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Kabupaten.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Sumber Daya Air (SDA)	<p>a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Kabupaten.</p> <p>b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Kabupaten irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Kabupaten.</p>
2	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten
3	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Kabupaten
4	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Kabupaten
5	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Kabupaten.
6	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Kabupaten.
7	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kabupaten, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Kabupaten.
9	Jalan	Penyelenggaraan jalan Kabupaten
10	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga



		<p>terampil konstruksi.</p> <p>b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Kabupaten.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). dan,</p> <p>d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.</p>
11	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Perumahan	<p>a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten.</p> <p>b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten.</p> <p>c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.</p> <p>d. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).</p>
2	Kawasan Permukiman	<p>a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.</p> <p>b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha</p>
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Kabupaten.
4	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan
5	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<p>a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Kabupaten.</p> <p>b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Penegakan</p>

		Peraturan Bupati. c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten
2	Bencana	Penanggulangan bencana Kabupaten
3	Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Kabupaten. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT). b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Kabupaten. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Kabupaten. d. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Kabupaten
2	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal
3	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS)</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Kabupaten
5	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Kabupaten. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten
6	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional di Kabupaten

## G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.</li> <li>b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.</li> <li>c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.</li> <li>d. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil.</li> <li>e. Pengukuran produktivitas tingkat Kabupaten</li> </ul>
2	Penempatan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan antarkerja di Kabupaten.</li> <li>b. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Kabupaten.</li> <li>c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Kabupaten.</li> <li>d. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Kabupaten.</li> <li>e. Penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Kabupaten</li> </ul>
3	Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Kabupaten.</li> <li>b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kabupaten</li> </ul>

## H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Kualitas Hidup Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Kabupaten.</li> <li>b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten.</li> <li>c. Penguatan dan pengembangan</li> </ul>

		lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kabupaten.
2	Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Kabupaten.</li> <li>b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten.</li> <li>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Kabupaten</li> </ul>
3	Kualitas Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Kabupaten.</li> <li>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Kabupaten.</li> <li>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Kabupaten</li> </ul>
4	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Kabupaten
5	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Kabupaten.</li> <li>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Kabupaten</li> </ul>
6	Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Kabupaten.</li> <li>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten.</li> <li>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Kabupaten</li> </ul>

## I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Kabupaten
2	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<p>a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.</p> <p>b. Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten.</p> <p>c. Penentuan harga minimum Kabupaten untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.</p> <p>d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</p>
3	Penanganan Kerawanan Pangan	<p>a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.</p> <p>b. Penanganan kerawanan pangan Kabupaten.</p> <p>c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Kabupaten.</p>
4	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar

## J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten
2	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Kabupaten
3	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten
4	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam Kabupaten
5	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Kabupaten
6	Tanah Kosong	<p>a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Kabupaten.</p> <p>b. Inventarisasi dan pemanfaatan</p>

		tanah kosong dalam Kabupaten
7	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah
8	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Kabupaten

## K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Kabupaten
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kabupaten
4	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati Kabupaten
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Kabupaten
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
7	Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten
8	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Kabupaten
9	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten
10	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap : a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Kabupaten

11	Persampahan	<p>a. Pengelolaan sampah.</p> <p>b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta</p>
----	-------------	---

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk
2	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<p>a. Pengumpulan data kependudukan.</p> <p>b. Pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan Kabupaten.</p>
4	<i>Profile</i> Kependudukan	Penyusunan <i>profile</i> kependudukan Kabupaten

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa
2	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten
3	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa
4	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	<p>a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Kabupaten.</p> <p>b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa</p>

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.

		b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Kabupaten.
2	Keluarga Berencana (KB)	<p>a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.</p> <p>b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).</p> <p>c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten.</p> <p>d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.</p>
3	Keluarga Sejahtera	<p>a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p> <p>b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p>

## O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<p>a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten.</p> <p>b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten.</p> <p>c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.</p> <p>d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.</p> <p>e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan kabupaten.</p> <p>g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten.</p> <p>h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten.</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Kabupaten.</li> <li>j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Kabupaten.</li> <li>k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Kabupaten.</li> <li>l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Kabupaten.</li> <li>m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Kabupaten.</li> <li>n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Kabupaten.</li> <li>o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Kabupaten.</li> <li>p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Kabupaten.</li> </ul>
2	Pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.</li> <li>b. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai untuk kapal yang melayani trayek dalam Kabupaten.</li> <li>c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.</li> <li>d. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten.</li> </ul>

## P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten
2	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan subdomain di lingkup Pemerintah Kabupaten. b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Kabupaten

## Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kabupaten. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kabupaten
2	Pengawasan dan Pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Kabupaten. b. Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Kabupaten
3	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Kabupaten
4	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Kabupaten
5	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Kabupaten
6	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
7	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil

## R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Pengembangan Penanaman Modal Iklim	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten. b. Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten.
2	Promosi Penanaman Modal Penyelenggaraan	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten
3	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten
5	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Kabupaten

## S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten
2	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Kabupaten provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Kabupaten. e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi
3	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Kabupaten.

## T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Kabupaten

## U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Kabupaten.

## V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Kabupaten. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Kabupaten. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Kabupaten.
2	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Kabupaten.
3	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal Kabupaten
4	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
5	Permuseuman	Pengelolaan museum Kabupaten

## W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Kabupaten. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Kabupaten.
2	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik Kabupaten. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten.

## X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Pengelolaan Arsip	<p>a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Kabupaten dan Badan Usaha Milik Kabupaten (BUMD).</p> <p>b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Kabupaten, BUMD, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten, organisasi politik tingkat Kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Kabupaten.</p> <p>c. Pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada tingkat Kabupaten.</p>
2	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	<p>a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kabupaten.</p> <p>c. Penyelamatan arsip Perangkat Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/Kelurahan.</p> <p>d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten.</p> <p>e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip</p>
3	Perizinan Penerbitan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Kabupaten.

## Y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Perikanan Tangkap	<p>a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Kabupaten.</p> <p>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</p>
2	Perikanan Budidaya	a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan

		<p>ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Kabupaten.</p> <p>b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.</p> <p>c. Pengelolaan pembudidayaan ikan</p>
--	--	---

#### Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Destinasi Pariwisata	<p>a. Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten.</p> <p>b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten.</p> <p>c. Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten.</p> <p>d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten.</p>
2	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten.
3	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Kabupaten.
4	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

#### AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Sarana Pertanian	<p>a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian.</p> <p>b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dalam Kabupaten.</p> <p>c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Kabupaten.</p> <p>d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.</p> <p>e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Kabupaten.</p> <p>f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Kabupaten provinsi lain.</p>
2	Prasarana Pertanian	<p>a. Pengembangan prasarana pertanian.</p> <p>b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak</p>

		dalam Kabupaten. c. Pengembangan lahan pengembangan umum.
3	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan Kabupaten wabah penyakit hewan menular dalam Kabupaten. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Kabupaten. c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Kabupaten. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
4	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten
5	Perizinan Usaha Pertanian	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Kabupaten. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB). c. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk : 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri. 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri. dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol

		<p>golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.</p> <p>e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Kabupaten.</p> <p>f. Rekomendasi penerbitan Perdagangan Kayu antarPulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antarpulau.</p> <p>g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal)</p>
2	Sarana Distribusi Perdagangan	<p>a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.</p> <p>b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.</p>
3	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<p>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten.</p> <p>b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten.</p> <p>c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Kabupaten.</p> <p>d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya</p>
4	Pengembangan Ekspor	<p>a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Kabupaten provinsi (lintas daerah Kabupaten/Kota)</p>
5	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.



## CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri Kabupaten
2	Perizinan	a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Kabupaten.
3	Sistem Informasi Industri Nasional Penyampaian laporan informasi industri untuk	Penyampaian laporan informasi industri untuk : a. IUI Kecil dan Izin Perluasannya. b. IUI Menengah dan Izin Perluasannya. c. IUKI dan IPKI yang lokasinya di Kabupaten.

## DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI


NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Kabupaten.
2	Pembangunan Kawasan	Penataan penyebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Kabupaten.
3	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



RADIUS, SH  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19810910200803 1 001